

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBEBANAN UANG ADMINISTRASI DALAM  
PINJAMAN DANA KAS KELUARGA  
(Studi Kasus Pada Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru,  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Siti Handayani  
NPM. 1921030508**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBEBANAN UANG ADMINISTRASI DALAM  
PINJAMAN DANA KAS KELUARGA  
(Studi Kasus Pada Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru,  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi  
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:  
SITI HANDAYANI  
NPM: 1921030508**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Utang piutang atau pinjam meminjam memang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari guna memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam usaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya kegiatan pinjam meminjam yang baik harus sesuai dengan prinsip Islam yaitu pinjaman yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong-menolong (*Ta'awun*). Namun pada kenyataannya kegiatan pinjam meminjam dengan syarat tambahan (bunga) dalam pengembaliannya masih saja sering terjadi di dalam lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu kegiatan pinjam meminjam uang (*al-qard*) yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Tosari Kelurahan Way Dadi Baru, Bandar Lampung yang merupakan suatu kegiatan pinjaman dana kas keluarga yang dimana dalam peminjamannya terdapat suatu syarat pembebanan uang administrasi sebesar 2,5% yang harus dibayarkan hingga uang pokok pinjaman Kembali.


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Pembebanan Uang Administrasi Dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung? dan Bagaimanakah Analisis Hukum Islam Tentang Pembebanan Uang Administrasi Dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung dalam Prespektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder yaitu diperoleh langsung dari responden serta buku-buku. Metode pengumpulan data dilakukan secara observasi,

wawancara dan dokumentasi dengan data data yang ada dilapangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pinjaman dana kas keluarga Tosari Kelurahan Way Dadi Baru, Bandar Lampung telah terjadi permasalahan pada sistem peminjaman dana kas keluarga yang dimana jika terdapat anggota yang ingin meminjam dana kas keluarga sebesar Rp.1.000.000 maka pihak peminjam akan dikenakan pembebanan uang administrasi sebesar 2,5% atau sejumlah Rp.25.000 yang dibayarkan secara berkala. Menurut analisis hukum Islam tentang pembebanan uang adminstrasi dalam praktik pinjaman dana kas keluarga Tosari tersebut diperbolehkan, karena dalam pembebanan uang administrasi sebesar 2,5% yang dilakukan lebih banyak mengandung manfaat dibandingkan mudhorot. Oleh sebab itu, bentuk pinjaman dana bisa dikatakan sebagai kemaslahatan anggota keluarga.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pembebanan Uang Administrasi, Pinjaman.*



## **ABSTRACT**

*Bills or borrowing and borrowing often occur in everyday life in order to provide convenience for human life in an effort to find sustenance to meet their needs. Basically, good lending and borrowing activities must be in accordance with Islamic principles, namely loans that aim to help each other and help each other (Ta'awun). However, in carrying out lending and borrowing activities with additional conditions (interest) in return, it still often occurs in the surrounding environment. One of them is the lending and borrowing of money (al-qard) activities carried out by the Tosari Family Association of Way Dadi Baru Village, Bandar Lampung which is a family cash fund lending activity in which the loan has a condition for charging administrative fees of 2.5% which must be provision of up to the principal of the loan Return.*

*The formulation of the problem in this study is How is the Practice of Charging Administrative Money in Tosari Family Cash Fund Loans in Way Dadi Baru Village, Bandar Lampung City? and what is the analysis of Islamic law regarding the imposition of administrative money in the Tosari family cash loan in Way Dadi Baru village, Bandar Lampung city? The purpose of this research is to find out the practice of charging administrative money in the cash loan of the Tosari Family in Way Dadi Baru Village, Bandar Lampung City and to find out the practice of charging administrative money in the Tosari Family cash loan in Way Dadi Baru Village, Bandar Lampung City from the perspective Islamic law.*

*This type of research is field research, which is a research method that is carried out intensively and in detail with a descriptive analytical nature. Data and data sources use primary and secondary data, namely obtained directly from respondents and books. The data collection method was carried out by observation, interviews and documentation with existing data in the field. The data analysis method used is descriptive analysis and then analyzed using an inductive approach.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that in the practice of lending cash to the Tosari family, Way Dadi Baru Village, Bandar Lampung, there has been a problem with the family cash loan borrowing system where if a member wants to borrow family cash funds of IDR 1,000,000, the borrower will subject to administration fees of 2.5% or an amount of Rp.25,000 which is held periodically. According to an analysis of Islamic law regarding the imposition of administrative money in the practice of borrowing cash funds from the Tosari family, this is permissible, because the 2.5% administration fee that is carried out contains more benefits than mudhorot. Therefore, the form of loan funds can be regarded as the benefit of family members.*

*Keywords: Islamic Law, Administrative Charges, Loans.*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Handayani  
NIM : 1921030508  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembebanan Uang Administrasi Dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023  
Penulis,



**SITI HANDAYANI**  
**NPM. 1921030508**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: JL. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik  
Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman  
Dana Kas Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga  
Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Bandar  
Lampung)**  
**Nama : Siti Handayani**  
**NPM : 1921030508**  
**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**  
**NIP. 197408162003122004**

**Pembimbing II**

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**  
**NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let.kol.Hi. Endro Surabmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembebanan Uang Administrasi Dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga (Studi kasus pada keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Bandar Lampung** disusun oleh **Siti Handayani NPM. 1921030508** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada **Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Apriansyah, S.H.I.,M.H. (.....)**

**Penguji I : Marwin, S.H.,M.H. (.....)**

**Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)**

**Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (.....)**



**Mengetahui  
Dean Fakultas Syari'ah**

**Dr. Eka Odiah Nur, M.H. (.....)**  
**08081993032002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”  
(Q.S Al-Maidah’2)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Giono dan Kustiyem) yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, yang selalu memberikan doa restu di setiap langkah, dan selalu menguatkan tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan memberikan perhatian dan kasih sayang hingga dapat lulus jenjang Pendidikan yang tinggi. Semoga kedua anakmu menjadi anak yang dapat membanggakan serta memberikan kebahagiaan untuk kalian berdua dan semoga Allah swt selalu memberikan Kesehatan, umur yang Panjang dan berkah dunia maupun akhirat.
2. Adikku Ahmat Setiaji yang selalu memberi semangat serta dukungan untuk keberhasilan saya selama studi, dan semoga saya dapat menjadi contoh yang baik di kemudian hari.
3. Nenekku tersayang Renisah yang selalu mendoakan tanpa henti, memberikan nasihan, dan selalu memotivasi saya sehingga saya makin bersemangat untuk menyelesaikan studi. Semoga Allah swt selalu memberikan Kesehatan, umur yang Panjang dan berkah dunia maupun akhirat.
4. Almamater tercinta yang memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang tak ternilai harganya, UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Siti Handayani lahir 04 Agustus 2000 di Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Anak pertama dari pasangan Bapak Giono dan Ibu Kustiyem, dan memiliki 1 adik kandung yang bernama Ahmat Setiaji.

Riwayat pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Way Dadi Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai selesai tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2012 sampai selesai tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung Jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2015 sampai selesai tahun 2018.
4. Bekerja sebagai SPG Center Point, *Beauty Advisor* Wardah PT. Paragon Technology and Innovation, dan *Beauty Advisor* YOU PT. Jalur Mandiri Utama di Metro dan Bandar Lampung pada tahun 2018 sampai dengan 2019.
5. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) pada tahun 2019 dan sampai sekarang.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembebanan Uang Administrasi Dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga (Studi kasus pada keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Bandar Lampung**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama mengerjakan skripsi ini ada beberapa rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini hingga selesai, tetapi dengan doa dan usaha, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang direncanakan. Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil. Apabila di dalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya saran, koreksi yang profesional dan konstruktif sangat diharapkan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.



3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Sahabat-sahabatku Ananda Putri dan Nita Normalia yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada saya, karena mereka saya termotivasi untuk dapat menyelesaikan studi S1 saya dengan tepat waktu.
8. Teman-temanku Kelas Muamalah J, terimakasih untuk suka dan duka yang sudah tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak akan terlupakan.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah swt membalas semua amal kebajikan mereka dengan balasan yang lebih dari semua yang telah mereka berikan, dan mudah-mudahan Allah swt selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Teriring mengharapkan ridha Allah swt Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dalam skripsi ini, khususnya bagi penulis.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 14 Maret 2023  
Penulis,

Siti Handayani  
NPM. 1921030508

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWATAR HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus dan Sub Fokus.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Pembebanan Uang Administrasi.....	19
1. Pengertian Pembebanan Uang administrasi.....	19
2. Syarat Pembebanan Uang Administrasi .....	20
3. Pembebanan Uang Administrasi dalam Hukum Islam .....	20
B. Akad <i>Qardh</i> (Utang Piutang) .....	24
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	25

3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	32
4. Adab melakukan akad <i>Qardh</i> .....	35
5. Hikmah dan manfaat <i>Qardh</i> .....	37
C. Riba.....	38
1. Pengertian Riba.....	38
2. Macam-macam Riba .....	39
3. Sebab-sebab dilarangnya Riba .....	41
4. Hal-hal yang menimbulkan Riba.....	46
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
1. Sejarah Kelurahan Way Dadi Baru .....	49
2. Kodisi sosial, ekonomi, dan keagamaan.....	53
3. Sejarah terbentuknya perkumpulan kas keluarga tosari .....	58
4. Struktur kepengurusan kas keluarga tosari .....	60
B. Gambaran Pelaksanaan Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman dana Kas keluarga tosari Kelurahan Way Dadi Baru .....	61
1. Mekanisme Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman dana Kas keluarga tosari .....	61
2. Pendapat anggota Terhadap Praktik Praktik Pinjaman dana Kas keluarga tosari .....	63
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b> .....	71
A. Analisis Pemanfaatan Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman dana Kas keluarga tosari Kelurahan Way Dadi Baru.....	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman dana Kas keluarga tosari Kelurahan Way Dadi Baru .....	73

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Aparatur Daerah Kleurahan Way Dadi Baru .....	50
3.2 Luas Peruntukan Lahan .....	52
3.3 Luas Penggunaan Lahan.....	53
3.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	55
3.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	55
3.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	56
3.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	57
3.8 Struktur Kepengurusan Kas Keluarga Tosari .....	60
3.9 Data Peminjam Dana Kas Keluarga Tosari .....	63





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas .

Adapun judul skripsi ini adalah **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembebanan Uang Administrasi Dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung)**. Untuk menghindari kesalah pemahaman yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan istilah yang dimaksud dalam judul skripsi ini :

#### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah swt yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam al-Qur'an atau hukum-hukum yang telah ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, puasa, haji, zakat, sedangkan permasalahan yang belum spesifik didalam al-Qur'an perlu penafsiran guna menentukan hukum baru dari

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) 7.

permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fikih.<sup>2</sup>

Ulama Ushul fikih berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syari'at dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fikih, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syari'at Islam. Sedangkan Hasby Ash-shiddieqy menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syari'at Islam yang ada.<sup>3</sup>

### 3. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

### 4. Pembebanan Uang Administrasi

Pembebanan Uang Administrasi adalah proses pembiayaan. Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ,Abd Al-Karim)* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016) 90.

<sup>3</sup> Hasby As-Shiddieqy, *Falfalah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) 15.

<sup>4</sup> Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009) 1.

## 5. Pinjaman

Pinjaman adalah akad pinjam dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>5</sup> Defenisi lain pinjaman adalah kepercayaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa pinjaman yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima pinjaman berarti menerima.<sup>6</sup>

## 6. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

## 7. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung).

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012) 70.

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008)101.

<sup>7</sup> William J.Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 11.

## B. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai khalifah di muka bumi dengan tujuan alasan mulia yang mendasarinya, yakni untuk beribadah kepada Allah swt. Dalam proses beribadah mencapai ridho Allah swt, manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain untuk menyempurnakan ibadahnya. Dalam berhubungan dengan sesama makhluk diperlukan sesuatu persoalan yang mengatur hubungan antar makhluk, salah satunya yaitu ber-muamalah.

Muamalah merupakan kegiatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>8</sup> Di dalam al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang bermuamalah, artinya muamalah itu sangat penting dan harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk melangsungkan sosial ekonomi.<sup>9</sup> Sedangkan di dalam hadis muamalah sendiri secara bahasa ialah hadis yang memiliki hubungan kepentingan seseorang dengan orang lain yang menurut istilah syara' ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>10</sup> Fungsi muamalah adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis aman dan sejahtera. Salah satu aspek yang paling menonjol dilakukan oleh umat Islam dalam aspek muamalah adalah pinjam meminjam uang (*al-qard*).

Pinjam meminjam atau utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Allah mensyariatkan utang piutang atau pinjam meminjam dalam

---

<sup>8</sup> Maqdis Berkah Qadariah, Peny Cahaya Azwari, Zuul Fitriani Umari, "Jurnal Kajian Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3 (2008): 2.

<sup>9</sup> Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

<sup>10</sup> Miftah Ulya dan Nurliana Sukiyat, *Hadis-Hadis Muamalah*, 1 ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 220M) 5.

mu'amalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu Allah mensyariatkan peraturan muamalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti. Di dalam Islam tidak dibenarkan mengenai utang piutang yang bersifat memberatkan pihak yang berhutang, apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu maka tidak diperbolehkan menarik manfaat atau keuntungan dari piutang yang dapat merugikan orang lain.

Dalam penjelasan di atas penulis mengetahui bahwa terdapat hal yang menarik untuk dapat dikaji. Khususnya dalam bentuk pinjam meminjam yang terdapat di kalangan masyarakat masa kini, dengan berbagai macam dan wujud dalam pelaksanaannya. Seperti yang terjadi pada keluaraga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Dalam kegiatan perkumpulan keluarga tosari, terdapat aktivitas paguyuban keluarga yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, yaitu tepatnya pada hari minggu pertama di awal bulan. Di tengah paguyuban tersebut terdapat penarikan uang kas kepada seluruh anggota arisan. Uang kas tersebut dikembangkan dengan cara dipinjamkan kepada anggota keluarga, untuk kepentingan bersama hingga untuk kegiatan sosial. Hal yang menarik di sini adalah uang yang dipinjamkan atau diutang piutangkan bersumber dari anggota keluarga, serta besarnya biaya administrasi pinjaman di tentukan oleh seluruh anggota keluarga.

Praktik peminjaman, biasanya anggota keluarga meminjam uang sebesar Rp.500.000 sampai Rp.3.000.000. Di dalam pinjaman dana kas tersebut, anggota akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5% dari besarnya pokok pinjaman. Apabila anggota tidak dapat mengembalikan uang pokok pinjaman sesuai dengan perjanjian di awal, maka anggota wajib membayar biaya administrasi sebesar 2,5% dari besarnya pokok pinjaman hingga uang pokok pinjaman tersebut lunas. Pembebanan uang administrasi yang ditentukan tersebut dianggap sebagai pemasukan dari kas yang digunakan untuk keperluan bersama



dalam anggota keluarga. Seperti untuk membantu anggota keluarga yang sedang sakit, sumbangan sukarela, untuk anggota keluarga yang meninggal dunia, dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah pembebanan uang administrasi dalam pinjaman uang kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung termasuk kedalam golongan *riba* atau tidak dan apakah terdapat adanya unsur *gharar* atau bahkan diperbolehkan dengan tujuan digunakan sebagai kemaslahatan anggota keluarga. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembebanan Uang Administrasi Dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus**

Penelitian ini difokuskan pada Praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Dari focus ini terbagi menjadi beberapa sub focus penelitian yaitu:

1. Praktek pelaksanaan pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung pada tahun 2023.
2. Praktek pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang akan dikaji dari teori *Qardh* (Utang Piutang).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam tentang pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung dalam Prespektif Hukum Islam.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang analisis hukum islam terhadap praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang praktik pinjaman dana kas dan diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran keIslaman dan pemahaman hukum tentang

adanya praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas keluarga tersebut. Dari hasil penelitian ini peneliti bisa menambahkan hasil penelitian baru untuk civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir yaitu proposal dengan konsentrasi ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah di lakukan sebelumnya, relevan dengan judul proposal ini adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Antoni dengan judul "Penerapan Qardul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam", dalam skripsinya Rizal mengkaji dan penelitian yang dilakukan Rizal adalah untuk mengetahui proses pembiayaan dan mengetahui dasar hukum penerapan *qardul hasan* dengan biaya administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Qardul hasan merupakan bentuk pinjaman dana tanpa adanya imbalan pada saat pengembalian. Penerima hanya mengembalikan jumlah dana pokok yang diterima saat meminjam dalam periode tertentu yang sudah disepakati. Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas *qardul hasan* namun fenomena yang terjadi adalah penerima *qardul hasan* harus membayar biaya administrasi yang ditentukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar 15% dari pinjaman yang di terima.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Biaya Administrasi memang harus dibebankan kepada calon Peminjam sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang ketentuan Al-Qardh, Bagian Pertama pada poin 3, yakni “Biaya Administrasi dibebankan kepada Nasabah”. akan tetapi Konsep Penerapan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total pembiayaan Qardhul Hasan disini terhitung sangat besar dan dinilai mengandung unsur pengambilan keuntungan pada Administrasi tersebut, yang mana hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kesepakatan Ulama bahwasanya setiap utang-piutang yang didalamnya ada keuntungan, maka itu adalah haram.<sup>11</sup>

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai pembebanan biaya administrasi pada saat peminjaman dana. Sedangkan perbedaannya terletak pada: penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada besarnya biaya administrasi dalam pembiayaan Qardhul Hasan, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis terfokus pada pembebanan biaya Administrasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Perdana Alamsyah dengan judul “Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam Studi Pada Baitul Mal Wattamwil (Bmt) Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung selatan”, dalam skripsinya Fauzi Mengkaji dan Penelitian yang dilakukan Fauzi Adalah untuk mengetahui praktek penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan dan untuk mengetahui praktek penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan Perspektif Hukum Islam. Pada kebijakannya BMT Al-Hasanah membebaskan biaya administrasi, administrasi

---

<sup>11</sup> Rizal Antoni, *Penerapan Qardhul Hasan Dengan Biaya Administrasi Di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam, Kaos Gl Dergisi* (Malang, 2020), VIII.

pembiayaan berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan, pembayaran biaya administrasi tersebut boleh dibayarkan secara tunai setelah akad direalisasikannya pembiayaan. BMT Al-Hasanah tidak terlalu merincikan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pengurusan administrasi tetapi disebutkan secara global. Biaya administrasi pembiayaan tersebut menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan, pihak BMT Al-Hasanah akan menetapkan biaya administrasi berdasarkan rentang dari nilai pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

Dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak anggota dan adanya biaya administrasi yang diberikan oleh pihak BMT Al-Hasanah apakah disetujui atau tidak, dalam administrasi yang disetujui oleh pihak anggota maka berkas persyaratan pengajuan pembiayaan yang ada akan diberikan kepada BMT Al-Hasanah kantor pusat yang selanjutnya akan ditetapkan berapa maksimal pembiayaan yang akan dapat dicairkan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pada Praktiknya Penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan ini berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan, sehingga akan menyebabkan kenaikan dan biaya berbeda untuk nominal pembiayaan yang berbeda. Sehingga menunjukkan ada pengambilan manfaat dari pengurusan administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Hasanah, hal ini tidak sesuai dengan syari'at Islam serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang menyebutkan bahwa pengambilan *ujrah* tidak memberatkan nasabah, dan besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan yang diajukan. Berdasarkan hukum



Islam setiap akad pinjam-meminjam dengan mengambil manfaat, maka hal itu salah satu bentuk riba.<sup>12</sup>

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai pembiayaan administrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada: penelitian terdahulu memfokuskan penelitian mengenai biaya administrasi pada akad pembiayaan berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan yang menyebabkan kenaikan biaya berbeda beda, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis terfokus pada pembebanan biaya Administrasi sebesar 2,5% setiap peminjaman.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mifta Ummul Maghfiroh Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta”, dalam skripsinya Mifta mengkaji dan penelitian yang dilakukan Mifta adalah untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam dan sosial pada melatar belakanginya adanya praktik tersebut, bagaimana sikap karyawan terhadap praktik tersebut, dan bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial tersebut ditinjau dari hukum islam. Simpan pinjam (*al-qard*) pada dasarnya merupakan akad yang bertujuan untuk tolong menolong antar sesama manusia bukan eksploitasi. Sehingga syarat tambahan (bunga) yang ditetapkan baik secara pilibadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tetapi kenyatannya, masih banyak transaksi yang mensyaratkan bunga atau tambahan. Bahkan orang Islam pun banyak yang melaksanakannya. Praktik semacam ini dapat kita jumpai pada karyawan bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen yang mayoritas beragama muslim. Praktek

---

<sup>12</sup> Fauzi Perdana Alamsyah, *Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam*, Repository Uin (Lampung, 2018), I

simpan pinjam yang dilaksanakan tersebut berasal dari uang kas anggota bagian sewing line 7 yang kemudian di simpan pinjamkan dengan disertai tambahan (bunga) sebesar 2% dalam setiap transaksinya.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik simpan pinjam yang terjadi pada karyawan bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia telah terpenuhi rukun dan syarat al-qard, maka praktek ini sudah sah menurut hukum Islam. Faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup karyawan, prosesnya mudah, cepat, spontan, dan tidak harus meninggalkan jaminan. Ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan karyawan tentang hukum transaksi dalam Islam. Sikap mereka terhadap praktik ini adalah setuju dan menganggap wajar adanya biaya tambahan, karena hasil keuntungan tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pihak kreditur serta lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan mudhorot. Dalam praktiknya, meskipun terdapat unsur tambahan namun tidak semua dikategorikan sebagai riba, tambahan ini diperbolehkan sebab digunakan untuk kepentingan bersama sebagai dana sosial dan praktik ini sejalan dengan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. tambahan yang ditetapkan masih dalam tahap kewajaran serta tidak mengandung unsur yang berlipat ganda, pemerasan, ketidakadilan dan penipuan di dalamnya. Dengan demikian tambahan dalam transaksi tersebut tidak terlarang untuk di ambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak hancur, terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya.<sup>13</sup>

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai peminjaman uang kas. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>13</sup> Mifta Ummul Maghfiroh, "tinjauan hukum islam terhadap praktik simpan pinjam dana sosial studi kasus pada karyawan sewing PT eagle glove indonesia di desa bayen purwomantani kalasan sleman yogyakarta" (Yogyakarta, 2017).

terletak pada: penelitian terdahulu memfokuskan penelitian mengenai peminjaman kas dan terdapat tambahan dalam pengembaliannya, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis terfokus pada pembebanan biaya Administrasi.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami suatu hal.<sup>14</sup> Tujuan atau penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kota Bandar Lampung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup> Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini

---

<sup>14</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 129.

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) 3.

<sup>16</sup> Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005) 20.

bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana Praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

### 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas keluarga serta faktor- faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>17</sup> Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer yang diperoleh peneliti yaitu data dari hasil wawancara ketua, bendahara, dan anggota Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara ketua, bendahara, dan anggota Keluarga Tosari di

---

<sup>17</sup> Muhammad Pabundutika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 23.

Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>18</sup> Observasi yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap Praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini penulis mewawancarai sejumlah ketua, bendahara, dan anggota Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

---

<sup>18</sup> Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) 70.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>19</sup>

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian yang mengkaji tentang analisis hukum islam terhadap praktik pembebanan uang administrasi dalam pinjaman kas keluarga yang bertepat di Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berjumlah 26 anggota.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari 1 ketua, 1 bendahara, dan 8 anggota dalam Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<sup>20</sup> Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

b. Sistematisasi Data (*Sistemazing*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pembebanan uang administrasi dalam pinjaman dana kas Keluarga Tosari di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

**I. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat sistematika proposal skripsi atau karya ilmiah ini. Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, Metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.



2. Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung proses dalam penelitian ini. Seperti pengertian biaya administrasi, syarat biaya administrasi dan hukum Islam, *qardh* (utang piutang), dasar hukum *qardh* (utang piutang), rukun dan syarat *qardh* (utang piutang), adab melakukan akad *qardh* (utang piutang), hikmah dan manfaat *qardh* (utang piutang), pengertian riba, macam-macam riba, sebab-sebab dilarangnya riba, serta hal-hal yang menimbulkan riba.
3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan sekilas tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah kelurahan Way Dadi Baru, kondisi geografis, Jumlah Luas Wilayah Persawahan dan Perkebunan, kondisi demografi.
4. Bab IV Analisa Data, pada bab ini analisis hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti setelah melakukan analisis penelitian tersebut, maka selanjutnya menguraikan data tersebut dan membahas data tersebut. Dalam hal ini, tentunya data tentang permasalahan yang peneliti angkat.
5. Bab V Penutup, pada bab ini memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan dari seluruh isi bab sekaligus rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembebanan Uang Administrasi

##### 1. Pengertian Pembebanan Uang Administrasi

Pengertian pembebanan uang administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syari'ah ketika memberikan bantuan kepada nasabah (peminjam) yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan lembaga keuangan syari'ah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dikenakan biaya administrasi.<sup>21</sup> Sedangkan menurut M. Sulhan, pembebanan uang administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor.<sup>22</sup>

Pembebanan uang administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Dalam lembaga organisasi, administrasi ada beberapa aspek yang dapat diambil:

##### a. Administrasi Personal

Yang dimaksud dengan administrasi personal adalah segenap proses penataan yang bersangkutan-paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja

---

<sup>21</sup> Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009).

<sup>22</sup> M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah* (malang: UIN Malang Press, 2008).

untuk dengan efisien, demi terciptanya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang tertera sebagai tujuan institusional lembaga.

b. Administrasi Sarana

Administrasi sarana sering disebut juga sebagai administrasi materil, atau administrasi peralatan, adalah segenap proses penataan yang bersangkutan dengan pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

c. Administrasi Keuangan

Didalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: *budgeting* (penyusunan anggaran), *accounting* (pembukuan) dan *auditing* (pemeriksaan).<sup>23</sup>

2. Syarat Pembebanan Uang Administrasi, di antaranya:

a. Pembebanan Uang administrasi ini harus didasarkan dengan perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang dikeluarkan memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.

b. Presentase Pembebanan Uang administrasi ini seharusnya tidak dilakukan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dilakukan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.

3. Pembebanan Uang Administrasi dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya, beberapa urusan pengadministrasian pembiayaan, seperti surat perjanjian pinjaman, pencatatan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988).

pinjaman dan surat kesanggupan pembayaran hutang, yang menjadi persyaratan mutlak direalisasikan suatu pembiayaan kelompok, khususnya kelompok perkumpulan keluarga tosari.

Pembiayaan yang dilakukan kelompok perkumpulan keluarga tosari dalam menyalurkan dana kepada anggotanya melalui pinjaman untuk keperluan mendesak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama. Demi terlaksananya pembiayaan dengan baik, pengadministrasian pembiayaan menjadi dua hal yang sangat penting untuk dipenuhi, sebagaimana Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاَكْتُبُوْهُ ۗ وَّلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”*<sup>24</sup>

Setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak langsung dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah swt dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dikemudian hari.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Adi Garfika Semarang, 1994).

<sup>25</sup> Bustimi A. Gani, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Semarang: Wicaksana, 1993).

Ada beberapa bentuk alat bukti yang sering digunakan antara lain:

### 1. Bukti Tertulis

Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah didapatkan oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu adalah:

- a. Hendaklah “juru tulis” itu orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.
- b. Hendaklah “juru tulis” itu mengetahui hukum-hukum Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian, sehingga ia dapat memberikan nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji, karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi juru perdamaian antara pihak-pihak yang berjanji seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari.

### 2. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya sesuatu kejadian atau peristiwa. Dan menurut ayat persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau kalau tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Untuk kelayakan pembebanan uang administrasi yang dilakukan, pada prosesnya pembiayaan lembaga keuangan syari'ah kepada nasabahnya sangat memerhatikan aspek-aspek teknik administratif. Menurut Ulama Mahzab sebagaimana dikutip oleh diwarman A. Karim, ada beberapa yang berkaitan dengan biaya-biaya tambahan dalam pembiayaan, yaitu:

- 1) Menurut Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambahan pada barang itu.
- 2) Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambahkan nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
- 3) Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
- 4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual, selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambahkan nilai barang yang dijual.

Keempat mazhab juga mebolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab mebolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Dalam sistem ekonomi islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas penggunaannya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>26</sup>

Telah disebutkan bahwa ekonomi Islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas (riil) peruntukannya, uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi seperti pengadaan kertas, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan di dalam pencatatan.

## B. Akad *Qardh* (Utang Piutang)

### 1. Pengertian *Qardh* (Utang Piutang)

*Qardh* (utang) berasal dari kata *qarada* - *yaqridhu* - *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.<sup>27</sup> Utang (*Qardh*) dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>28</sup> Dalam fiqh klasik, *al-qardh*

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir per-Kata* (Jakarta: Al-Fatih, 2013).

<sup>27</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014).

<sup>28</sup> Zuhriani dan Firdaweri, “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 83–106.



dikategorikan dalam akad *taawuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.<sup>29</sup>

Secara estimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qarad ashshai' yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti dia memutuskan. Dikatakan, *qaradu ash-shai'a bilmiqrad*, atau memutuskan sesuatu dengan digunting. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>30</sup> Akad *qardh* merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam dana dimana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang diterima dan dalam jangka waktu tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *qardh* merupakan suatu pinjaman kepada seseorang yang wajib dikembalikan dengan rentan waktu yang telah disepakati di awal, pengembalian tersebut harus dilakukan tanpa adanya biaya tambahan dalam pengembaliannya karena hal tersebut dilakukan hanya untuk kegiatan sosial atau kemanusiaan. Kesepakatan *Qardh* bukanlah cara untuk mencari suatu keuntungan bagi pihak yang meminjamkan karena memang *qardh* atau pinjam meminjam adalah kegiatan Muamalah yang dilakukan pada kedua belah pihak untuk membantu memenuhi kebutuhan yang mengandung nilai sosial atau kemanusiaan untuk saling membantu.

## 2. Dasar Hukum *Qardh* (Utang Piutang)

Hukum *qard* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum dari pinjaman (*al-Qaradhu*) sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012).

- a. Pinjaman (*al-qaradhu*) dimiliki dengan diterima. Jadi jika *mustaqridh* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-qaradhu*) boleh sampai batas waktu tertentu, jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqridh* (debitur).<sup>31</sup>

Dasar hukum *Qardh* dalam al-Qur'an dan Hadist yaitu:

1) Al-Qur'an

Yang dijadikan landasan syar'i tentang *al-qardh* dalam al-Qur'an adalah:

a) Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Dalam ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang (*muqrid*) untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah swt. Dari sisi orang yang berhutang (*muqtarid*), diperbolehkan berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama.

---

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

## b) Surat al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam itu sangat mudah dan penuh dengan toleransi disetiap amalannya. Begitu pula dengan orang yang berhutang yang memiliki kesulitan dalam membayarnya. Sehingga Islam memberikan petunjuk kepada umatnya bahwasanya sifat bertoleransi terhadap orang yang berhutang itu sangat dianjurkan dengan niat tolong menolong sesama muslim.

## c) Surat al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat tersebut merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ketika hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain. Caranya dengan menjaminkan (gadai) sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Selain itu, ketika transaksi dilakukan dalam perjalanan (musafir), maka transaksi harus dicatat dalam berita acara dan ada saksi dari transaksi tersebut.

d) Surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Barang siapa yang mengeluarkan hartanya dengan sukarela untuk mencari wajah Allah, maka Allah akan memberikan pahala dari apa yang dikeluarkan dengan berlipat ganda, dan baginya pada hari Kiamat pahala yang mulia, yaitu Surga.

## e) Surat al-Maidah ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
وَلَا الْهُدٰى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ  
فَضْلًا مِّن رَّبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
وَالْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاَبْرِ وَالْتَّقْوٰى ۗ وَلَا  
تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih

*adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

## 2) Hadist

### a) HR. Ibnu Majah

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak dua kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali.”<sup>32</sup>*

Maksud hadist diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia membutuhkannya itu pahalanya lebih besar dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Utruk Atsaran Qabla Ar-Rahil*, Cetakan V (Madarul Wathan, n.d.) 70.

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cet. 3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).

b) HR. Ahmad

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ , فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِيهِ صَدَقَةٌ

“Barangsiapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah dua kali lipat nilai piutangnya.”

(HR. Ahmad, 5:360. Syaikh Syaib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih sesuai syarat Muslim, perawinya terpercaya termasuk perawi syaikhain kecuali Sulaiman bin Buraidah, ia merupakan perawi Muslim. Syaikh Al-Albani juga menyatakan sanad hadits ini sahih sebagaimana dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 86, 1:170).<sup>34</sup>

3) Ijma

Umat Islam menyepakati izin *qardh*. Dari penjelasan hadis di atas bahwa *qardh* hukumnya adalah sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan uang dan dibolehkan bagi yang meminjam uang. Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong.<sup>35</sup> Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh* (Utang Piutang)

Adapun yang menjadi rukun dan syarat transaksi *qardh* sebagai berikut:

#### a. Rukun *Qardh*

Rukun *Qardh* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

##### 1) *Shihgat*

Yang dimaksud dengan *shihgat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara *fakuha* bahwa ijab kabul itu sah dengan *lafaz* utang dan dengan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua *lafaz* yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku rida” dan sebagainya.<sup>37</sup> *Shihgat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata milik yang dimaksudkan bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>38</sup>

Akad hutang piutang bertujuan harus saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh karena itu, di dalam *qardh* (hutang piutang) seseorang tidak diperbolehkan untuk mengambil suatu keuntungan kepada pihak peminjam. Jika didalam syarat terdapat tambahan dalam pengembalian, itu hukumnya haram dan termasuk riba. Dan apabila didalam syarat tidak terdapat adanya tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk riba. Oleh sebab itu, jika ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk memberikan kelebihan pembayaran utangnya itu

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015) 278.



merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.<sup>39</sup>

## 2) *Aqidain*

Yang dimaksud dengan '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

- a. *Baligh*, berakal dan tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
- b. *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, Ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwalian kecuali dalam keadaan darurat.<sup>40</sup>

## 3) Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama

---

<sup>39</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014) 80.

<sup>40</sup> *Ibid.*

tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
  - c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>41</sup>
  - d) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
  - e) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
  - f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqaawwim*).
  - g) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.<sup>42</sup>
- b. Syarat *Qardh* (Utang Piutang)

*Qardh* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Muqarrid itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- 2) Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

- 3) Ada serah terima barang, karena qardh merupakan bagian dari *tabarru*, sementara *tabarru* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qardh*).
- 4) *Qardh* itu memberikan manfaat kepada muqtarid, sehingga tidak diperbolehkan dalam qardh itu muqarrid mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada muqtarid pada saat pengembalian.

Dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utang-piutang atau *al-Qardh*, yaitu:

- 1) Adanya para pihak
  - 2) Harus tertulis
  - 3) Dibacakan oleh yang berutang
  - 4) Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
  - 5) Adanya saksi 2 orang laki-laki
  - 6) Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang lakilaki dan 2 orang perempuan
  - 7) Adanya jumlah utang yang pasti
  - 8) Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
  - 9) Adanya barang tanggungan atau jaminan.
4. Adab melakukan akad *Qardh* (Utang Piutang)

Adapun adab yang harus diperhatikan dalam transaksi utang piutang sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rahmatul Huda & Zakiyah, *Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) Al-Iqtishadiyah*, vol. 5 No.2 (Desember, 2019) 137-138.

a. Niatan kuat untuk membayar

Seseorang yang berutang dari awal alangkah lebih baik berniat untuk membayar dengan segera atau tepat waktu dan tidak menunda-nunda apalagi berniat untuk tidak membayar.

b. Saat akad tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian

Dalam melakukan transaksi utang piutang jangan sampai mengisyaratkan adanya kelebihan atau tambahan saat pengembalian dalam bentuk apapun baik uang maupun barang.

c. Bagi yang menghutangi atau meminjamkan hendaknya memberi tenggang waktu

Bagi yang pihak yang meminjamkan, adab yang harus dijaga adalah cara penagihan yang ihsan yaitu dengan tetap menjunjung tinggi ukhuwah sesama muslim. Apabila kondisi yang berutang benar-benar tidak memungkinkan untuk membayar utang, maka Islam menganjurkan untuk memberikan toleransi waktu.

d. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang

Islam telah menganjurkan kepada kita untuk selalu melakukan pencatatan dalam perjanjian begitu pula dalam akad utang piutang wajib untuk melakukan pencatatan utang piutang tersebut.

e. Memperbanyak doa bagi yang berhutang

Berutang menimbulkan perasaan beban dalam hati, selain upaya untuk melunasinya dengan bekerja dan usaha yang keras, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar terbebas dari jeratan utang. Doa dengan sungguh-sungguh akan menjadi terapi untuk meringankan beban utang tersebut.

f. Tidak menunda pembayaran

Dengan berutang lebih baik kita berusaha untuk menyegerakan pelunasan karena itu merupakan bagian dari komitmen umat muslim yang harus berusaha menepati janji apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mampu untuk membayar utang.

g. Menunaikan dengan sempurna

Meskipun kelebihan pengembalian di awal akad utang piutang diharamkan dalam Islam, namun kelebihan pengembalian pinjaman yang benar-benar inisiatif yang berutang tanpa adanya paksaan dan penuh dengan keikhlasan justru dianjurkan karena merupakan salah satu contoh akhlak mulia Rasulullah saw.

5. Hikmah dan manfaat *Qardh* (Utang Piutang)

a. Hikmah *Qardh* (Utang Piutang)

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.<sup>44</sup>

b. Manfaat *Qardh* (Utang Piutang)

Manfaat akad *Al-Qardh* yaitu:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) Ada misi sosial kemasyarakatan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

- 3) Transaksi *al-Qardh* bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
- 4) Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.<sup>45</sup>

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu: bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembungkan.<sup>46</sup> Menurut Erwandi Tarmizi Riba di dalam bahasa arab berarti “bertambah”. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba.<sup>47</sup> Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>48</sup>

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Menurut Abdurrahman al-jaiziri, riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 134.

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.II (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>47</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. XIII (Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2016) 40.

<sup>48</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004) 53.

<sup>49</sup> M. Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia, 1999).

atau tidak menurut *syara'* atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

## 2. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba *qardh* dan riba jahiliyyah. Adapun jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba nasi'ah.<sup>51</sup>

### a. *Riba Qardh*

*Riba Qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*alghunmu bil ghurni*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*alkharraj bidh dhaman*),<sup>52</sup> atau suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya, seseorang yang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah riba *qardh*. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur (*muqtaridh*).<sup>53</sup> Adanya kelebihan pengembalian yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan.

### b. *Riba Jahiliyyah*

Riba jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Oni Sahroni Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 5.

<sup>53</sup> *Ibid.*



utanganya ada waktu yang ditentukan, disebut juga riba yad. Menurut al-Jashshash, riba yang dikenal dan dikerjakan oleh orang Arab dahulu (masa jahiliyah) adalah utang beberapa dirham atau dinar, ketika pengembalian diberi tambahan sesuai perjanjian ketika utang dimulai.<sup>54</sup>

Riba jahiliyah dilarang karena melanggar kaidah kullu qardhin jarra manfaʿatan fahua riba (setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (muʿawadhah). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.<sup>55</sup>

c. *Riba Fadhl*

Riba fadhl ialah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur. *Riba Fadhl* merupakan jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.<sup>56</sup> *Riba fadl* yaitu tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba an-nasiʿah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab.

---

<sup>54</sup> Dapertemen negara R, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005) 326.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 134.

*Riba Al-Fadl* ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual.<sup>57</sup>

d. *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.<sup>58</sup> Riba nasiah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.<sup>59</sup>

3. Sebab-sebab dilarangnya Riba

Baik al-Qur'an maupun Hadis Nabi mengharamkan riba, dimana riba sangat dilarang dalam Islam, demikian juga memberi dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan yang dipinjamkan.<sup>60</sup> bahkan dalam hadist dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Rasulullah.

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Khoiruddin, 'Jual Beli Bemark-Up Dan Pinjaman Berbunga Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Al-Adalah*, vol.9.No.2,316.

Larangan tersebut bukan tanpa sebab, menurut al-Fahr al-Razi, ada beberapa sebab dilarang dan diharamkannya riba, yaitu :

- a. riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh pihak peminjam masih bersifat spekulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko. riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu, ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras.
- b. jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, dan sifat-sifat baik lainnya serta perasaan berutang budi.
- c. dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
- d. larangan riba sudah ditetapkan oleh nash, dimana tidak seluruh rahasiatuntutannya diketahui oleh manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak tahu persis segi sebab dan pelarangannya.

Sedangkan, menurut Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, riba diharamkan karena beberapa faktor berikut :

- a. riba menyebabkan hancurnya ekonomi masyarakat karena biasanya pemberi utang malas bekerja, tidak produktif, tinggal menunggu bunga dari peminjam dan itu memberatkannya.

- b. hancurnya solidaritas sosial masyarakat karena tidak adanya sikap saling tolong-menolong, bantu membantu, dan rasa sayang diantara mereka.
- c. masyarakat akan terpecah menjadi dua, orang-orang kaya yang hidup bergelimang dengan harta dan orang-orang miskin serta lemah yang di eksploitasi tenaga dan jerih payahnya oleh orang kaya tidak dengan cara yang benar.<sup>61</sup>

Adapun sebab lain riba diharamkan, yaitu:

- a. Karena Allah dan rasul melarang atau mengharamkannya, firman Allah :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَلرِّبَّوْا۟ اَضْعَفًا  
مُّضَعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali-Imran : 130)*

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadh'l. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh'l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Ribanasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.<sup>62</sup>

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisa : 161)*

Dalam surat ini diharamkan memakan uang riba yang nyatanya telah dilarang oleh Allah swt, yang disebabkan oleh perbuatan manusia batil yaitu seperti memperoleh harta melalui sogokan, penipuan, perampasan dan sebagainya. Oleh karena itu, atas perbuatan manusia tersebut Allah akan memberikan siksaan di akhirat.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (Al-Baqarah: 276)*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak adanya manfaat Riba baik di dunia maupun di akhirat, namun yang ada manfaatnya ialah sedekah. Karena Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya memusnahkan harta yang

<sup>62</sup> Imam Jalalud-din As-Suyuthi Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru, 1990) 269.

diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*  
(Al-Baqarah : 278)

Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempratekkan riba setelah adanya peringatan tersebut.

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.”* (Ar-Rum : 39)

Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktekkan pada zaman jahiliah.

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.

- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.<sup>63</sup>

#### 4. Hal-hal yang menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:<sup>64</sup>

- a. sama nilainya (tamasul)
- b. sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takaran-nya maupun ukurannya
- c. sama-sama tunai (taqabuth) di majelis akad.

Berikut ini termasuk riba pertukaran, yaitu:

- 1) Seseorang menukar langsung uang kertas Rp10.000,00 dengan uang recehan Rp 9.950,00 uang Rp50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka uang Rp50,00 adalah riba.
- 2) Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.


---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*



- 3) Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter bens dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras hans ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluaranya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- 4) Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan bara batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimula maka perbuatan tersebut adalah perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.
- 5) Seseorang yang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama ukurannya tida sama.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

- Bustimi A. Gani. *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Semarang: Wicaksana, 1993)
- Dapertemen negara R. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Adi Garfika Semarang, 1994)
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'anul Karim Tafsir per-Kata*. (Jakarta: Al-Fatih, 2013)

### B. Buku

- Abbas Kartadinata. *Akuntansi dan Analisis Biaya*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Abdul Ghofar Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Wardi Muslih. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Antoni, Rizal. "Penerapan Qardhul Hasan Dengan Biaya Administrasi Di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam." *Kaos GL Dergisi*. Vol. 8. Malang, 2020.
- As-Shiddieqy, Hasby. *Falfalah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Bambang Prayitno. "Sejarah Singkat Kelurahan Way Dadi Baru,

- Wawancara.” Bandar Lampung, 2023.
- Berkah Qadariah, Peny Cahaya Azwari, Zuul Fitriani Umari, Maqdis. “Jurnal Kajian Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3 (2008): 2.
- Bustimi A. Gani. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Semarang: Wicaksana, 1993.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- . *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Dapertemen negara R. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Darsono. “Anggota Perkumpulan Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Adi Garfika Semarang, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. XIII. Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2016.
- Fauzi Perdana Alamsyah. “Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam.” *repository UIN*. Vol. 1. Lampung, 2018.
- Fitriani. “Anggota Perkumpulan Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.
- Hendi Haryadi. *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet.II. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din As-Suyuthi.

- Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Iman Firmansyah. *Akuntansi Biaya*. Bandung: Dunia Cerdas, 2013.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kalean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani. “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ketut Silvanita Mangani. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Khoiruddin. “Jual Beli Bermark-Up Dan Pinjaman Berbunga Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Adalah* 9, no. 2 (n.d.): 316.
- M. Sulhan. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari’ah*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- M. Syafi’i Antoni. *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Mifta Ummul Maghfiroh. “tinjauan hukum islam terhadap praktik simpan pinjam dana sosial studi kasus pada karyawan sewing PT eagle glove indonesia di desa bayen purwomantani kalasan sleman yogyakarta.” Yogyakarta, 2017.

- Muhammad Pabundutika. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Parsiah. "Anggota Perkumpulan kas Keluarga Tosari." Bandar Lampung, 2023.
- "Profil Kelurahan Way Dadi Baru," 2023.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rahmatul Huda & Zakiyah. *Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang Perspektif (Hukum Ekonomi Syariah) Al-Iqtishadiyah*. Vol. 5., 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014.
- septiawanto. "Ketua Kas Keluarga Tosari." Bandar Lampung: Wawancara Pribadi, 2023.
- . "Ketua Pengurus Perkumpulan Dana Kas Keluarga Tosari." Bandar Lampung: Wawancara Pribadi, n.d.
- Siti Mahmudah. *Historisitas Syariah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ,Abd Al-Karim)*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Siti Nur Fatoni. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana. *Hadis-Hadis Muamalah*. 1 ed. Yogyakarta: Kalimedia, 220M.
- Sumber. "Hasil Wawancara Bendahara Pengurus Kas Keluarga

- Tosari,” n.d.
- . “Profil Kelurahan Way Dadi Baru,” 2023.
- supriyono. *Akuntansi Biaya*. Bulaksumur: BPFE Yogyakarta, 1983.
- Surdiah Ningsih. “Anggota Perkumpulan Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.
- Surmaningsih. “Anggota Perkumpulan Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.
- Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Utruk Atsaran Qabla Ar-Rahil*. Madarul Wathan, n.d., n.d.
- Syukri Iska. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Cet. 3. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Triyanto. “Bendahara Kas Keluarga Tosari.” Kel. Way Dadi Baru, Bandar Lampung: Wawancara Pribadi, 2023.
- . “Pengembalian Pinjaman Macet.” Bandar Lampung, 2023.
- . “Sejarah Singkat Kas Keluarga Tosari,” 2023.
- Tugiman. “Anggota Perkumpulan Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.
- Waluyo. “Pendiri Perkumpulan Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.
- Widia. “Anggota keluarga yang tidak meminjam Pinjaman Dana Kas.” Bandar Lampung, 2023.
- William J.Goode. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Zuhraini, dan Firdaweri. “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 83–106.

### C. Skripsi

Antoni, Rizal. “Penerapan Qardhul Hasan Dengan Biaya Administrasi Di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam.” *Kaos GL Dergisi*. Vol. 8. Malang, 2020

Fauzi Perdana Alamsyah. “Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam.” *repository UIN*. Vol. 1. Lampung, 2018.

Mifta Ummul Maghfiroh. “tinjauan hukum islam terhadap praktik simpan pinjam dana sosial studi kasus pada karyawan sewing PT eagle glove indonesia di desa bayen purwomantani kalasan sleman yogyakarta.” Yogyakarta, 2017.

Rizal Antoni, Penerapan Qardhul Hasan Dengan Biaya Administrasi Di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam, *Kaos GI Dergisi* (Malang, 2020), VIII.

### D. Jurnal

Berkah Qadariah, Peny Cahaya Azwari, Zuul Fitriani Umari, Maqdis. “Jurnal Kajian Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3 (2008): 2.

Karini, Eti, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani. “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

Khoiruddin. “Jual Beli Bermark-Up Dan Pinjaman Berbunga Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Adalah* 9, no. 2 (n.d.): 316.

Zuhriani, dan Firdaweri. “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no.01 (2020):83–106. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6925>



## E. Wawancara

Fitriani (Pihak Berhutang). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.

Parsiah (Pihak Berhutang). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari.” Wawancara Pribadi.” Bandar Lampung, 2023

Septiawanto (ketua pengurus). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari.” Wawancara Pribadi, Bandar Lampung 2023.

Ernawati (Sekretaris Kelurahan ). “Profil Kelurahan Way Dadi Baru,” Bandar Lampung, 2023.

Surdiah Ningsih (Pihak Berhutang). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari.” Wawancara Pribadi” Bandar Lampung, 2023.

Surmaningsih (Pihak Berhutang). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.

Triyanto (Bendahara). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari.” Kel. Way Dadi Baru, Bandar Lampung: Wawancara Pribadi, 2023.

Tugiman (Pihak Berhutang). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.

Waluyo (Pendiri dana kas). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari” Bandar Lampung, 2023.

Widia (Anggota). “Praktik Pembebanan Uang Administrasi dalam Pinjaman Dana Kas Keluarga Tosari.” Bandar Lampung, 2023.